



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

INSTALASI REHABILITASI MEDIK RSUD dr. M. THOMSEN NIAS

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Surat pengantar fisioterapi/terapi wicara dari DPJP baik pasien dari rawat jalan maupun pasien dari rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rawat jalan : • Pasien datang ke loket Pendaftaran Instalasi Rehabilitasi Medik dengan membawa pengantar dari DPJP. • Petugas administrasi menerima surat pengantar. • Petugas menanyakan pasien/keluarga pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya • Petugas mempersilahkan pasien duduk untuk menunggu antrian panggilan. • Petugas mengarahkan pasien menuju ruang pelayanan terapi. • Petugas melakukan assesment pasien. • Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai assesment atau sesuai permintaan yang ada di surat pengantar fisioterapi/terapi wicara. • Petugas membuat kuitansi pembayaran dan meyerah kepada pasien/keluarga untuk melakukan pembayaran dikasir. • Petugas mengarahkan pasien untuk mengembalikan bukti pembayaran di Ruang Instalasi Rehabilitasi Medik.
2. Rawat Inap : • Petugas ruangan rawat inap mengantarkan surat pengantar fisioterapi dari DPJP • Pasien bersama Perawat Ruang datang ke loket Pendaftaran Instalasi Rehabilitasi Medik dengan membawa surat pengantar fisioterapi dari DPJP • Petugas administrasi menerima surat pengantar pemeriksaan fisioterapi dan file Rekam Medik. • Petugas administrasi mencocokkan identitas pasien yang meliputi nama, tanggal lahir, alamat, nomor rekam medik, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan. • Petugas administrasi memasukkan data dan tindakan pasien pada komputer. • Pasien bersama Perawat Ruang diminta untuk menunggu di ruang tunggu, menunggu panggilan dari ruang periksa. • Petugas melakukan assesment pasien. • Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai assesment atau sesuai permintaan yang ada di surat pengantar fisioterapi/terapi wicara • Petugas membuat kuitansi pembayaran dan menyerahkan kepada petugas ruangan untuk dilampirkan di file pasien. • Setelah selesai dilakukan tindakan fisioterapi petugas ruangan dan pasien kembali ke ruangan rawat inap.

Waktu Penyelesaian



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

0

Pelayanan : Senin s.d. Sabtu (kecuali hari libur nasional)

Pukul 08.00-15.15 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik : 1. Terapi sinar (infra red) 2. Short Wave Diatermy (SWD) 3. Micro Wave Diatermy (MWD) 4. Stimulasi otot (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation/TENS) 5. Gelombang suara (Ultra Sound/US) 6. Tarikan (traksi) 7. Pijat (massage) 8. Terapi latihan (exercise therapy) 9. Terapi dada (chest therapy) 10. Terapi wicara (speech therapy)

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung : Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM)
2. Supervisor keperawatan
3. Email : rsudgusit@yahoo.co.id
4. Website : rsud.niaskab.go.id
5. Instagram : @thomsennias
6. Facebook : RSUD dr. M. Thomsen Nias
7. Kotak saran